

Rekontekstualisasi Fikih Keluarga di Era Modern: Studi Perbandingan Indonesia, Tunisia, dan Turki

Syeh Sarip Hadaiyatullah¹, Arif Fikri², Dharmayani³, Eti karini, Habib Ismail⁴

¹Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia;
syehsarip@radenintan.ac.id

²Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia;
ariffikri@radenintan.ac.id

³Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia;
dharmayani@radenintan.ac.id

⁴Universitas Islam Negeri Lampung, Indonesia;
etika@radenintan.ac.id

⁵Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia;
habibismail65@gmail.com

Submit: **16/09/2024** | Review: **20/11/2024** s.d **29/11/2024** | Publish: **10/12/2024**

Abstract

The recontextualization of family law in Muslim-majority countries has become an increasingly relevant topic considering the social, political, and legal changes occurring in the modern world. This study compares how Indonesia, Tunisia, and Turkey have reformed their family laws to address the demands of modernity, particularly concerning gender equality, women's rights, and the limitation of polygamy. The research employs a qualitative method with a comparative approach, aiming to analyze the similarities and differences in the implementation of family law in the three countries. Data was collected through literature reviews, legal documents, and relevant regulations in each country. In Indonesia, family law is influenced by the Compilation of Islamic Law (KHI), which integrates Islamic jurisprudence with local customs and human rights principles. In Tunisia, the Code du Statut Personnel (CSP) replaced much of traditional Islamic family law with a secular legal system that emphasizes gender equality. Meanwhile, in Turkey, despite adopting a secular legal system through the Turkish Civil Code, there remains an influence of Islamic jurisprudence, particularly in matters of inheritance. The study finds that although the three countries share the common goal of improving women's positions and aligning family law with social developments, they take different approaches based on their respective social, cultural, and political contexts. This study concludes that the recontextualization of family law in these countries reflects efforts to balance tradition and modernity, providing greater protection for women's rights, albeit with varying adjustments depending on local

conditions. The research is expected to contribute to a deeper understanding of family law dynamics in the Muslim world and provide recommendations for family law reform in similar countries.

Keywords: Recontextualization of Family Law, Family Law, Gender Equality, Women's Rights, Polygamy, Indonesia, Tunisia, Turkey

Pendahuluan

Fikih keluarga merupakan bagian integral dari hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan rumah tangga, seperti perkawinan, perceraian, warisan, dan hak-hak keluarga lainnya. (Rosyadi & SH, 2022) Meskipun fikih keluarga telah ada sejak zaman klasik, penerapannya kini dihadapkan pada berbagai tantangan dalam konteks masyarakat modern. (ZTF, 2008) Perubahan besar dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik memengaruhi cara hukum keluarga Islam diterapkan di berbagai negara Muslim. Oleh karena itu, penting untuk melakukan rekontekstualisasi fikih keluarga agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap perempuan. (Aprilio, 2021)

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat modern, baik di negara-negara Muslim tradisional maupun negara-negara yang lebih sekuler, semakin memperlihatkan kebutuhan akan penyesuaian dalam penerapan fikih keluarga. (Komarudin, 2022) Di negara-negara seperti Indonesia, Tunisia, dan Turki, yang memiliki latar belakang budaya dan politik yang berbeda, penerapan fikih keluarga menghadapi tantangan yang bervariasi. Di Indonesia, yang memiliki pluralitas hukum dan masyarakat, terdapat usaha untuk mengintegrasikan fikih dengan sistem hukum nasional yang mengakomodasi nilai-nilai lokal. (Nasoha et al., 2025) Sementara itu, Tunisia dan Turki, dengan pendekatan yang lebih sekuler, melakukan reformasi hukum keluarga yang cukup signifikan untuk menjawab tuntutan perubahan sosial. (Fatma, 2019)

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, mengadopsi pendekatan moderat dalam penerapan hukum keluarga, yang tercermin melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No.

16 Tahun 2019. Melalui kebijakan ini, Indonesia berupaya menyeimbangkan prinsip-prinsip fikih Islam dengan realitas masyarakat yang pluralistik. (Ali & Puspita, 2023) Undang-undang ini membawa penyesuaian penting, khususnya dalam melindungi hak perempuan, seperti pengaturan usia minimal perkawinan yang lebih tinggi serta penguatan hak perempuan dalam perceraian.

Namun, meskipun ada pembaruan yang positif, penerapan hukum keluarga di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan isu poligami, hak perempuan dalam perceraian, dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan rekontekstualisasi fikih keluarga di Indonesia agar hukum ini dapat merespons dinamika sosial yang semakin mendesak, seperti peningkatan peran perempuan dalam masyarakat dan perlunya perlindungan yang lebih kuat terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Di sisi lain, Tunisia memiliki pendekatan yang lebih radikal terhadap reformasi hukum keluarga. (Muhajir, 2021) Dengan diterapkannya *Code du Statut Personnel* (CSP) pada tahun 1956, Tunisia menggantikan sebagian besar hukum Islam dalam bidang keluarga dengan sistem hukum yang lebih sekuler, yang mengedepankan kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. (Hakim, 2022) Poligami dilarang, dan perempuan diberi hak yang lebih besar dalam perceraian dan hak asuh anak. Pendekatan Tunisia terhadap hukum keluarga ini merupakan contoh bagaimana negara tersebut berupaya mengubah struktur sosial dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial, meskipun dengan mengurangi pengaruh hukum Islam dalam kehidupan keluarga.

Sementara itu, Turki, dengan sistem hukum sekuler yang diadopsi sejak awal abad ke-20, lebih mengutamakan penerapan prinsip-prinsip sekuler dalam hukum keluarga. (Ali & Puspita, 2023) *Turkish Civil Code* yang diperkenalkan pada tahun 1926 mengadopsi prinsip-prinsip sekuler dan menggantikan banyak aspek fikih keluarga tradisional. (Fuad, 2019) Meski demikian, beberapa elemen fikih Islam tetap dipertahankan dalam

aspek-aspek tertentu, seperti hukum warisan. Pendekatan Turki ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara sekularisme dan kebutuhan untuk mengakomodasi nilai-nilai agama, terutama dalam masyarakat yang masih mempertahankan tradisi Islam yang kuat dalam kehidupan pribadi dan keluarga.

Studi ini bertujuan untuk membandingkan bagaimana Indonesia, Tunisia, dan Turki mengadaptasi dan mengimplementasikan fikih keluarga dalam konteks modern. Meskipun ketiganya memiliki latar belakang agama yang serupa, masing-masing negara telah menyesuaikan fikih keluarga dengan karakteristik sosial, politik, dan budaya mereka yang unik. Dengan melihat perbedaan dan persamaan dalam pendekatan hukum keluarga di ketiga negara tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana rekontekstualisasi fikih keluarga dapat dilakukan untuk menanggapi tantangan dan perubahan dalam masyarakat modern.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi komparatif untuk menganalisis rekontekstualisasi fikih keluarga dalam sistem hukum di Indonesia, Tunisia, dan Turki. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial, politik, dan hukum yang mempengaruhi perubahan hukum keluarga di ketiga negara tersebut. Dengan pendekatan komparatif, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan bagaimana ketiga negara merumuskan hukum keluarga dalam konteks modern, khususnya terkait kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan pembatasan poligami.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen terkait dari ketiga negara. Di Indonesia, data diambil dari Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan regulasi terkait lainnya. Di Tunisia, fokus penelitian berlandaskan pada Code du Statut Personnel (CSP), sementara di Turki, data dikumpulkan dari Turkish Civil Code serta

kebijakan hukum keluarga sekuler. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan artikel-artikel akademik dan laporan pemerintah yang membahas reformasi hukum keluarga serta perlindungan perempuan. Jika memungkinkan, wawancara dengan ahli hukum keluarga, akademisi, dan praktisi hukum akan dilakukan untuk mendapatkan perspektif lebih dalam mengenai implementasi hukum keluarga di ketiga negara.

Data yang terkumpul akan dianalisis melalui analisis tematik dan komparatif. Analisis tematik akan mengidentifikasi tema-tema utama terkait kesetaraan gender, hak perempuan, poligami, dan perlindungan keluarga yang muncul dalam reformasi hukum keluarga di ketiga negara. Sementara itu, analisis komparatif akan memfokuskan pada perbedaan dan persamaan dalam cara ketiga negara mereformasi hukum keluarga, serta pengaruh konteks sosial, budaya, politik, dan agama terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini akan mengadopsi teori sekularisasi untuk memahami bagaimana negara-negara sekuler seperti Turki dan Tunisia menanggalkan sebagian unsur fikih Islam, serta teori pluralisme hukum untuk menganalisis pendekatan Indonesia yang mengakomodasi pluralitas hukum, menggabungkan fikih Islam dengan hukum adat dan hak asasi manusia. Teori kesetaraan gender dan hak asasi manusia juga akan digunakan untuk melihat sejauh mana ketiga negara memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap perempuan dalam perkawinan dan perceraian.

HASIL

Rekontekstualisasi Fikih Keluarga

Rekontekstualisasi fikih keluarga merujuk pada upaya penyesuaian hukum Islam dengan kebutuhan dan kondisi sosial yang terus berkembang dalam masyarakat modern. Dalam konteks ini, penerapan fikih keluarga tidak hanya mengacu pada teks-teks klasik, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang ada saat ini. Penyesuaian ini mencakup pemahaman ulang terhadap prinsip-prinsip dasar dalam fikih,

seperti hak-hak perempuan, kesetaraan gender, poligami, dan penyelesaian sengketa keluarga, agar lebih relevan dengan realitas kehidupan kontemporer. (Fitriana et al., 2024) Salah satu contoh penting dari rekontekstualisasi ini adalah peninjauan kembali isu-isu seperti poligami, yang dalam masyarakat tradisional sering dianggap sah, namun dalam konteks modern sering dipertanyakan terkait dengan kesetaraan dan keadilan. Selain itu, isu hak perempuan dalam perceraian, hak asuh anak, dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga menjadi fokus penting dalam rekontekstualisasi fikih keluarga untuk memastikan bahwa hukum keluarga Islam dapat memberikan perlindungan yang lebih adil dan merata bagi seluruh anggota keluarga. (Sufi'y et al., 2024) Dengan demikian, rekontekstualisasi fikih keluarga bukan hanya soal mengadaptasi hukum, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai dasar Islam tetap terjaga sambil mengakomodasi perubahan-perubahan sosial yang terus berkembang.

Seiring dengan perkembangan zaman, isu kesetaraan gender semakin menjadi fokus utama dalam rekontekstualisasi fikih keluarga. Di banyak masyarakat Muslim, terutama di negara-negara seperti Indonesia, Tunisia, dan Turki, perempuan sering kali menghadapi ketidaksetaraan dalam hak-hak keluarga yang diatur oleh hukum Islam tradisional, seperti hak mewarisi harta atau hak untuk mengajukan perceraian. Di Indonesia, meskipun terdapat Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang memberikan penekanan pada prinsip kesetaraan, praktik di masyarakat masih sering kali menunjukkan ketidaksetaraan dalam pembagian hak dan kewajiban dalam keluarga. Oleh karena itu, rekontekstualisasi fikih keluarga diperlukan untuk mengubah perspektif ini agar lebih selaras dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang diinginkan dalam masyarakat modern. Penyesuaian hukum dapat dilakukan dengan memperkenalkan peraturan yang lebih jelas mengenai hak perempuan dalam perceraian, hak asuh anak, serta pembagian harta warisan yang lebih mencerminkan prinsip kesetaraan gender.

Selain kesetaraan gender, isu poligami juga menjadi topik yang sangat relevan dalam rekontekstualisasi fikih keluarga. Meskipun poligami dibolehkan dalam fikih Islam, praktik ini sering dipertanyakan dalam konteks modern, terutama terkait dengan dampaknya terhadap hubungan antara suami dan istri serta kesejahteraan emosional dan finansial anggota keluarga. Negara-negara dengan populasi Muslim seperti Indonesia dan Tunisia menghadapi tantangan dalam mengatur praktik poligami ini dengan mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan. Di Indonesia, meskipun poligami diperbolehkan, terdapat pembatasan yang ketat dan syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menikah lebih dari satu kali. Namun, dalam praktiknya, banyak kritik muncul terkait dengan ketidaksetaraan yang timbul akibat poligami, seperti hak-hak perempuan yang terabaikan dan ketidakadilan dalam pembagian nafkah. Rekontekstualisasi dalam hal ini diperlukan untuk meninjau kembali bagaimana hukum Islam mengenai poligami diterapkan dengan cara yang lebih memperhatikan kesejahteraan semua pihak, terutama perempuan dan anak-anak.

Isu penyelesaian sengketa keluarga juga menjadi fokus penting dalam rekontekstualisasi fikih keluarga. Di banyak negara Muslim, perceraian dan sengketa keluarga lainnya sering kali diselesaikan melalui jalur hukum tradisional yang didasarkan pada tafsir klasik, yang kadang-kadang tidak cukup mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern. Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa ini dapat memakan waktu lama dan mengandung ketidakadilan, terutama bagi perempuan yang seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah. Oleh karena itu, penerapan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih modern dan efisien, seperti mediasi atau konsiliasi, menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap pihak, terutama perempuan dan anak-anak, mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Negara-negara seperti Tunisia telah menerapkan reformasi hukum yang lebih memperhatikan hak-hak perempuan dalam proses perceraian, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah dan hak asuh

anak yang lebih adil. Hal ini menunjukkan pentingnya rekontekstualisasi fikih keluarga untuk mengakomodasi perubahan sosial dan memastikan bahwa sistem hukum keluarga dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dalam konteks yang lebih luas, rekontekstualisasi fikih keluarga juga berkaitan dengan upaya untuk memperbarui pemahaman terhadap teks-teks klasik yang menjadi dasar hukum keluarga Islam. Pendekatan ini menekankan pentingnya interpretasi yang lebih kontekstual dan dinamis terhadap hukum Islam, dengan memperhatikan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Beberapa ulama dan pakar hukum Islam telah mengusulkan untuk melakukan ijtihad (penafsiran hukum) yang lebih bebas dan terbuka terhadap perubahan sosial. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum keluarga Islam yang lebih fleksibel, adil, dan relevan dengan kondisi kontemporer. Dengan demikian, rekontekstualisasi fikih keluarga bukan hanya soal perubahan teks atau aturan, tetapi juga tentang memperbaharui cara berpikir dan pendekatan hukum Islam agar lebih sesuai dengan tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks.

1. Indonesia: Hukum Keluarga Berbasis Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, mengintegrasikan hukum Islam dalam sistem hukum nasional dengan pendekatan yang lebih fleksibel, yang mampu mengakomodasi keberagaman budaya serta tradisi lokal. (Kamal & Hatimah, 2024) Keberagaman ini tercermin dalam penerapan hukum keluarga Islam yang tidak hanya mengacu pada teks-teks klasik, tetapi juga mempertimbangkan norma dan adat yang berlaku di masyarakat. Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menggabungkan prinsip-prinsip fikih Islam, hukum adat, serta hak asasi manusia. Undang-undang ini mengakomodasi perubahan sosial dan memberikan ruang bagi

interpretasi hukum yang lebih inklusif dan fleksibel, sehingga lebih mudah diterima oleh berbagai kelompok masyarakat yang memiliki tradisi dan budaya yang berbeda. Sebagai contoh, dalam hal poligami, meskipun diperbolehkan dalam hukum Islam, Indonesia membatasi praktik poligami dengan ketat. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang diperbarui melalui UU No. 16/2019 mengharuskan bahwa seorang suami hanya dapat menikah lebih dari satu dengan izin dari pengadilan agama, yang mempertimbangkan kemampuan suami untuk berlaku adil secara material dan moral terhadap istri-istrinya. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu yang mengedepankan prinsip keadilan, serta menjamin perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan tersebut. Upaya ini merupakan bagian dari rekontekstualisasi fikih keluarga yang disesuaikan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat modern di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diterbitkan oleh pemerintah pada tahun 1991, menjadi referensi utama dalam mengatur berbagai aspek hukum keluarga, seperti poligami, perceraian, warisan, dan hak-hak anak. (Sulistiani, 2022) KHI adalah produk hukum yang sangat penting dalam konteks Indonesia, karena mengakomodasi tuntutan agama sekaligus memberi ruang bagi upaya rekonsiliasi antara fikih Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam hal poligami, KHI menetapkan syarat-syarat yang ketat, di antaranya suami harus mampu secara finansial dan memberikan keadilan kepada istri-istrinya. Adapun dalam hal perceraian, KHI memperbolehkan perceraian dengan prosedur yang diatur secara rinci di pengadilan agama, dan memberikan hak-hak kepada perempuan untuk mengajukan gugat cerai atas alasan yang sah, meskipun dalam praktiknya sering kali perempuan masih menghadapi tantangan dalam memperoleh keadilan yang setara.

Namun, meskipun ada berbagai ketentuan yang sudah dirancang untuk memberikan perlindungan kepada perempuan, implementasi fikih keluarga di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama

dalam hal kesetaraan gender. Poligami yang diizinkan dalam KHI, meskipun diatur dengan ketat, masih sering kali menimbulkan ketidaksetaraan dalam praktiknya. Perempuan sering kali diposisikan dalam posisi yang lebih lemah dalam perkawinan poligami, baik secara ekonomi, sosial, maupun emosional.(Edwar et al., 2023) Selain itu, meskipun Undang-Undang Perkawinan dan KHI memberikan hak-hak kepada perempuan dalam proses perceraian, masih ada kendala dalam pelaksanaannya. Dalam banyak kasus, perempuan yang mengajukan perceraian harus menghadapi birokrasi yang rumit dan stigma sosial yang menimpa mereka.

Rekontekstualisasi fikih keluarga di Indonesia bertujuan untuk memperbaiki posisi perempuan dalam perkawinan dan memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak mereka dalam perceraian serta kekerasan dalam rumah tangga.(Syatibi, 2009) Upaya ini semakin diperkuat dengan pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada tahun 2004, yang memberikan dasar hukum untuk perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga dan memastikan bahwa korban kekerasan mendapatkan keadilan. Undang-Undang ini mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, seksual, psikis, dan penelantaran. Dengan demikian, rekontekstualisasi fikih keluarga di Indonesia berusaha menciptakan sistem hukum keluarga yang lebih adil dan setara, dengan tetap mengakomodasi prinsip-prinsip Islam, namun melalui pendekatan yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan modern.

Lebih lanjut, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal pembagian warisan, yang dalam fikih Islam cenderung menguntungkan laki-laki. Meskipun demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang pembagian warisan dengan menyesuaikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, namun tetap memberikan ruang untuk

menyesuaikan dengan keadaan sosial masyarakat. Isu ini menjadi semakin relevan di tengah perjuangan kesetaraan gender, mengingat dalam banyak kasus perempuan yang berperan aktif dalam keluarga sering kali tidak mendapatkan bagian yang setara dalam warisan. Dalam praktek modern, isu ini semakin banyak disuarakan, terutama oleh kelompok perempuan yang menginginkan adanya reformasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa pembagian warisan lebih mencerminkan keadilan sosial.

Secara keseluruhan, rekontekstualisasi fikih keluarga di Indonesia mengarah pada upaya untuk mencapai keseimbangan antara penerapan hukum Islam yang sah dan perkembangan sosial yang semakin mendesak. Meskipun langkah-langkah sudah diambil dalam reformasi hukum keluarga, implementasi hukum yang adil dan merata masih memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan keluarga, serta memastikan bahwa hukum keluarga yang ada dapat memberikan keadilan yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, masih dibutuhkan proses panjang untuk mencapai sistem hukum keluarga yang lebih inklusif, berbasis pada prinsip-prinsip keadilan sosial, yang mampu menjawab tantangan-tantangan zaman yang terus berkembang.

2. Tunisia: Reformasi Hukum Keluarga melalui "Code du Statut Personnel"

Tunisia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, telah melakukan reformasi besar dalam hukum keluarganya pada abad ke-20, dengan mengadopsi *Code du Statut Personnel* (CSP) pada tahun 1956. (Tahir, 2008) Reformasi ini dilakukan untuk menggantikan sebagian besar hukum Islam tradisional dengan pendekatan yang lebih sekuler dan progresif. CSP bertujuan untuk menyelaraskan hukum keluarga dengan nilai-nilai modern yang berfokus pada hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesetaraan gender. Dengan demikian, Tunisia menjadi salah satu negara di dunia Muslim yang memiliki sistem hukum keluarga yang lebih progresif dibandingkan dengan negara-

negara Muslim lainnya. (Rachmatulloh, 2020) CSP tidak hanya merefleksikan perubahan hukum, tetapi juga mencerminkan perubahan sosial yang signifikan, terutama dalam hal kedudukan perempuan dalam keluarga.

Salah satu aspek utama dari *Code du Statut Personnel* adalah penekanan pada kesetaraan gender, yang terlihat jelas dalam pengaturan perkawinan dan perceraian. CSP secara eksplisit melarang poligami, suatu praktik yang diizinkan dalam fikih Islam, dengan alasan untuk mencapai kesetaraan dalam hubungan perkawinan. Larangan ini merupakan langkah revolusioner yang menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam pernikahan. Selain itu, hukum ini memberikan hak perceraian kepada perempuan dengan prosedur yang lebih sederhana dan efisien, yang memberikan mereka otonomi lebih besar dalam hal pembubaran perkawinan. Sebagai contoh, seorang perempuan dapat mengajukan perceraian tanpa harus membuktikan adanya alasan tertentu yang biasanya diperlukan dalam sistem hukum Islam tradisional, yang lebih menguntungkan pihak suami.

Meskipun demikian, dalam beberapa aspek, hukum keluarga Tunisia tetap mengandung elemen-elemen fikih Islam, terutama dalam pembagian warisan. (Syafi'i, 2021) CSP mengadopsi prinsip-prinsip dasar fikih dalam menentukan pembagian warisan, yang secara tradisional memberikan hak yang lebih besar kepada ahli waris laki-laki daripada perempuan. Namun, dalam implementasinya, beberapa penyesuaian telah dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan dan mengurangi ketidakadilan gender. Misalnya, hukum Tunisia memberikan lebih banyak hak kepada perempuan dalam hal warisan, meskipun masih mempertahankan pembagian yang didasarkan pada prinsip-prinsip tradisional fikih. Meskipun demikian, sistem ini tetap menghadirkan tantangan dalam penerapannya, mengingat perubahan sosial yang terus berkembang dan dorongan dari kelompok feminis untuk memperoleh hak yang lebih setara dalam pembagian warisan.

Rekontekstualisasi fikih keluarga di Tunisia lebih lanjut terlihat dalam kebijakan yang dirancang untuk melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2017, Tunisia mengesahkan Undang-Undang yang melarang kekerasan berbasis gender dan memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, yang sebagian besar korban adalah perempuan. Undang-undang ini mencakup perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, serta perlindungan terhadap penelantaran dan eksploitasi ekonomi. Undang-Undang ini juga mengatur tentang hak-hak perempuan untuk mendapatkan tempat tinggal yang aman, akses ke perawatan medis, dan dukungan hukum setelah menjadi korban kekerasan. Ini menunjukkan bahwa Tunisia terus bergerak maju untuk menciptakan sistem hukum yang lebih berpihak pada hak-hak perempuan dan menjamin keadilan sosial dalam kerangka hukum keluarga.

Selain itu, dalam hal hak asuh anak, Tunisia juga menunjukkan komitmennya terhadap rekontekstualisasi hukum keluarga dengan memberikan hak asuh kepada ibu dalam kasus perceraian, selama ibu dianggap mampu merawat anak-anaknya dengan baik. Hal ini berbeda dengan hukum keluarga tradisional dalam banyak negara Muslim, di mana hak asuh anak sering kali diberikan kepada ayah atau keluarga ayah. Dalam beberapa kasus, jika ibu dianggap tidak mampu memberikan perawatan yang baik bagi anak, hak asuh bisa dialihkan kepada anggota keluarga lain yang lebih dekat dengan anak, seperti ibu dari ibu atau ayah dari ayah. Pembaruan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak-anak menjadi prioritas, serta mengurangi pengaruh tradisi patriarkal dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak asuh anak.

Selain aspek hukum keluarga dalam konteks perkawinan dan perceraian, Tunisia juga menunjukkan upaya signifikan dalam mengatur hak-hak perempuan dalam pekerjaan dan kehidupan publik. (Akmal &

Ananda, 2024) Negara ini telah mengeluarkan kebijakan untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan akses yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Misalnya, perempuan Tunisia memiliki hak untuk bekerja di sektor publik dan swasta, serta berhak mendapatkan pendidikan tinggi tanpa diskriminasi. Selain itu, perempuan Tunisia memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik, dengan perwakilan perempuan yang semakin meningkat di parlemen dan lembaga-lembaga pemerintahan. Ini merupakan bagian dari upaya lebih luas dalam mengangkat status perempuan dan memerangi diskriminasi berbasis gender, yang mencerminkan bagaimana Tunisia mencoba memadukan prinsip-prinsip Islam dengan hak-hak modern dalam konteks sosial yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, Tunisia telah menempuh jalur reformasi hukum keluarga yang progresif dengan menggabungkan unsur-unsur fikih Islam dengan prinsip-prinsip modern, seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Meskipun masih terdapat beberapa elemen hukum tradisional yang dipertahankan, seperti dalam pembagian warisan, Tunisia menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendekonstruksi norma-norma tradisional yang mendiskriminasi perempuan. Reformasi ini menjadikan Tunisia sebagai contoh penting bagi negara-negara Muslim lainnya dalam hal penguatan hak-hak perempuan dan penyesuaian hukum keluarga dengan nilai-nilai modern, tanpa sepenuhnya meninggalkan akar-akar agama.

3. Turki: Sekularisasi Hukum Keluarga dalam Konteks Kemodernan

Turki memiliki sistem hukum sekuler yang berupaya untuk memisahkan agama dari negara, namun tetap mempertahankan beberapa elemen fikih dalam aspek hukum keluarga sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat Muslim. Sejak pembentukan Republik Turki pada tahun 1923, negara ini telah melakukan reformasi besar-besaran dalam berbagai sektor, termasuk dalam hal hukum keluarga. (Zayyadi, 2014) Salah satu langkah signifikan adalah

pengadopsian Turkish Civil Code pada tahun 1926, yang menggantikan sistem hukum Islam tradisional dengan sistem sekuler yang lebih modern dan berfokus pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Meskipun demikian, Turki tidak sepenuhnya mengabaikan pengaruh hukum Islam dalam kehidupan keluarga, melainkan berusaha mengadaptasi beberapa elemen fikih yang relevan dengan nilai-nilai masyarakat Muslim, terutama dalam hal perceraian dan pembagian warisan.

Hukum keluarga di Turki, yang diatur oleh Turkish Civil Code, berfokus pada prinsip-prinsip sekuler yang mengutamakan kesetaraan dan keadilan, tanpa mengacu langsung pada teks-teks agama. Salah satu aspek utama yang dibawa oleh kode sipil ini adalah pengaturan mengenai pernikahan dan perceraian, yang diatur dengan cara yang lebih sekuler dan tidak bergantung pada hukum Islam. Misalnya, dalam hal perceraian, hukum Turki memberikan kesempatan yang sama kepada kedua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengajukan perceraian tanpa syarat yang membedakan. Selain itu, Turki juga mengatur proses perceraian dengan prosedur yang lebih administratif dan jelas, tanpa harus melalui pengadilan agama seperti yang terjadi di negara-negara dengan sistem hukum berbasis fikih. Meskipun demikian, dalam hal pembagian warisan, hukum Turki mengadaptasi prinsip-prinsip fikih Islam yang memberikan hak lebih besar kepada laki-laki dibandingkan perempuan, meskipun dengan beberapa modifikasi untuk menciptakan keseimbangan yang lebih adil.

Salah satu contoh dari pengaruh hukum Islam yang dipertahankan dalam sistem hukum keluarga Turki adalah pengaturan mengenai warisan. Meskipun Turkish Civil Code mengadopsi sistem sekuler yang berfokus pada kesetaraan dan keadilan, hukum warisan di Turki masih mencerminkan elemen-elemen tradisional yang lebih banyak dipengaruhi oleh fikih Islam. Dalam hukum Islam, hak waris laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Meskipun demikian, dalam

implementasinya, hukum Turki memberikan beberapa modifikasi terhadap sistem warisan Islam untuk meningkatkan kesetaraan, misalnya dalam hal memperbolehkan perempuan menerima bagian warisan yang lebih besar dalam beberapa situasi. Penerapan prinsip-prinsip ini menunjukkan adanya keseimbangan antara tradisi agama dan nilai-nilai sekuler dalam sistem hukum Turki, yang berusaha untuk menjaga keharmonisan antara identitas Muslim dan tuntutan modernitas.

Rekontekstualisasi fikih keluarga di Turki menggambarkan upaya negara untuk mengadopsi pendekatan sekuler dalam hukum keluarga, namun tetap mempertahankan elemen-elemen hukum Islam dalam hal-hal yang dianggap penting bagi masyarakat Muslim. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan modernitas, tetapi juga pengakuan terhadap keberagaman budaya dan agama dalam masyarakat Turki. Sebagai contoh, meskipun negara berupaya untuk menanggalkan beberapa aspek hukum Islam yang konservatif dalam hukum perkawinan dan perceraian, seperti pembatasan hak-hak perempuan dalam poligami atau hak-hak suami dalam perceraian, negara tetap memelihara dan mengadaptasi prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan nilai-nilai keluarga dan hubungan sosial.

Meskipun demikian, sekularisasi hukum keluarga di Turki juga telah menghadapi tantangan dalam konteks sosial dan budaya. Beberapa kelompok di Turki, terutama kelompok yang lebih konservatif, merasa bahwa upaya sekularisasi ini mengabaikan nilai-nilai Islam yang dianggap fundamental. Sebagai contoh, meskipun poligami secara tegas dilarang dalam hukum Turki, ada sebagian masyarakat yang masih mempertahankan pandangan bahwa praktik poligami seharusnya diperbolehkan dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Dalam hal ini, Turki berusaha menciptakan keseimbangan yang sensitif terhadap perubahan sosial dan dinamika budaya, dengan memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang tidak sepenuhnya meniadakan unsur-unsur agama, tetapi mencoba merespons tuntutan modernitas dengan

mengedepankan kesetaraan gender dan hak asasi manusia dalam kehidupan keluarga.

Secara keseluruhan, rekontekstualisasi fikih keluarga di Turki menggambarkan pencarian negara ini untuk menyeimbangkan antara tradisi agama dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan prinsip-prinsip sekuler dan modernitas. Melalui Turkish Civil Code, Turki telah mampu merumuskan sistem hukum keluarga yang tidak hanya memperkenalkan kesetaraan antara pria dan wanita dalam hal perceraian dan pernikahan, tetapi juga tetap menjaga elemen-elemen fikih yang relevan, seperti dalam pembagian warisan, yang mengakomodasi nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Muslim Turki. Meskipun menghadapi tantangan dalam praktik dan penerapannya, Turki tetap menjadi contoh penting dalam usaha untuk mengharmoniskan tradisi hukum Islam dengan tuntutan kemodernan, serta berusaha menciptakan sistem hukum keluarga yang lebih adil dan inklusif untuk semua warganya.

Diskusi/Pembahasan

Perbandingan Rekontekstualisasi di Tiga Negara

Ketiga negara, Indonesia, Tunisia, dan Turki, memiliki upaya untuk merekontekstualisasi fikih keluarga dalam sistem hukum mereka guna menanggapi perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat modern, terutama dalam hal kesetaraan gender, perlindungan hak-hak perempuan, dan pembatasan poligami. Semua negara ini menyadari pentingnya menyesuaikan hukum keluarga dengan perkembangan zaman untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara umum, ketiga negara berusaha untuk meningkatkan posisi perempuan dalam konteks perkawinan dan perceraian, serta memberikan lebih banyak perlindungan terhadap hak-hak mereka, meskipun langkah-langkah yang diambil berbeda-beda.

Kesamaan antara ketiga negara ini terletak pada upaya bersama untuk memperkenalkan reformasi hukum keluarga yang mengutamakan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Misalnya, ketiga negara ini melakukan pembatasan atau pelarangan poligami dalam hukum keluarga mereka. Di Indonesia, poligami dibatasi ketat dan hanya dapat dilakukan dengan izin pengadilan agama yang mempertimbangkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Tunisia, di sisi lain, melarang poligami sepenuhnya melalui *Code du Statut Personnel* (CSP) yang mengutamakan kesetaraan gender dalam perkawinan. Begitu juga di Turki, poligami tidak diizinkan dalam hukum keluarga sekuler yang mengedepankan kesetaraan antara suami dan istri. Selain itu, ketiga negara ini juga memberikan perhatian terhadap perlindungan perempuan dalam perceraian dan hak asuh anak, meskipun dengan pendekatan yang berbeda sesuai dengan sistem hukum masing-masing.

Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar dalam cara ketiga negara tersebut mereformasi hukum keluarga mereka, yang mencerminkan konteks sosial, budaya, dan politik masing-masing.

1. Indonesia mengakomodasi keberagaman hukum yang ada dalam masyarakatnya dengan pendekatan yang lebih pluralistik. Indonesia menggabungkan fikih Islam dengan hukum adat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digunakan sebagai pedoman utama dalam mengatur masalah perkawinan, perceraian, dan hak waris. Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia menggabungkan norma-norma Islam dengan adat dan prinsip hak asasi manusia, sehingga hukum keluarga Indonesia memberikan ruang bagi interpretasi lokal. Ini berarti bahwa Indonesia memiliki sistem yang lebih fleksibel yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang beragam, baik dari sisi budaya, agama, maupun tradisi.
2. Tunisia mengambil langkah yang lebih radikal dengan menggantikan sebagian besar fikih Islam dalam hukum keluarga dengan kode sekuler, yaitu *Code du Statut Personnel* (CSP) yang diadopsi pada tahun 1956. CSP ini menekankan kesetaraan gender dengan secara eksplisit melarang poligami dan memberikan hak yang lebih besar kepada

perempuan dalam perceraian, hak asuh anak, dan perlindungan dari kekerasan rumah tangga. Langkah ini menandai keinginan Tunisia untuk memodernisasi sistem hukum keluarga mereka dengan menyingkirkan unsur-unsur tradisional yang dianggap membatasi hak-hak perempuan. Tunisia lebih memilih pendekatan sekuler yang mengutamakan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesetaraan daripada mempertahankan elemen-elemen hukum Islam yang dapat dianggap diskriminatif bagi perempuan.

3. Turki, dengan sistem hukum sekuler, mengadaptasi prinsip-prinsip hukum keluarga yang lebih berbasis pada norma-norma sekuler daripada hukum Islam. Pada tahun 1926, Turki mengadopsi Turkish Civil Code yang menggantikan sistem hukum berbasis fikih dengan hukum sekuler yang mengutamakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan dan perceraian. Meskipun demikian, Turki tetap mempertahankan beberapa elemen-elemen fikih Islam, terutama dalam pembagian warisan, yang masih menggunakan prinsip-prinsip yang menguntungkan laki-laki. Pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun Turki mengedepankan sekularisme dalam hukum keluarga, mereka masih mempertimbangkan elemen agama dalam hal-hal tertentu yang dianggap penting oleh masyarakat Muslim, seperti warisan.

Secara keseluruhan, meskipun ketiga negara ini memiliki tujuan yang sama untuk memperbaiki posisi perempuan dan menyesuaikan hukum keluarga dengan tuntutan modernitas, mereka mengambil pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan politik masing-masing. Indonesia mengakomodasi pluralitas hukum dengan menggabungkan fikih Islam dan hukum adat, Tunisia menggantikan sebagian besar fikih Islam dengan pendekatan sekuler yang lebih berorientasi pada kesetaraan gender, dan Turki lebih mengedepankan sekularisasi dengan mempertahankan beberapa unsur fikih dalam aspek tertentu, seperti warisan. Semua negara ini mencerminkan upaya untuk

mencari keseimbangan antara tradisi dan modernitas dalam hukum keluarga, dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya masing-masing.

Implikasi Rekontekstualisasi Fikih Keluarga

Rekontekstualisasi fikih keluarga yang dilakukan oleh Indonesia, Tunisia, dan Turki memiliki berbagai implikasi penting yang mencerminkan bagaimana hukum keluarga dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan tuntutan zaman.(Rozak, 2022) Meskipun masing-masing negara memiliki pendekatan yang berbeda, proses ini menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai tradisional yang terkait dengan fikih Islam dan kebutuhan masyarakat modern, yang semakin mengutamakan kesetaraan gender, hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap perempuan.

Salah satu implikasi utama dari rekontekstualisasi fikih keluarga di ketiga negara ini adalah upaya untuk menyeimbangkan tradisi dan modernitas. Hukum keluarga di Indonesia, Tunisia, dan Turki berusaha merespons perubahan sosial yang menuntut sistem hukum keluarga yang lebih adil dan setara tanpa sepenuhnya menanggalkan akar-akar agama dan budaya. Di Indonesia, meskipun hukum keluarga masih didasarkan pada prinsip-prinsip fikih Islam, ada ruang untuk penyesuaian lokal dan pengakuan terhadap keberagaman budaya yang ada di masyarakat.(Tualeka & Mukhlas, 2023) Hal ini memungkinkan hukum keluarga Indonesia untuk tetap relevan dengan nilai-nilai sosial yang berkembang.

Di Tunisia, meskipun reformasi hukum keluarga yang dilakukan lebih bersifat radikal, menggantikan sebagian besar fikih Islam dengan sistem hukum sekuler, negara ini tetap memperkenalkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang bersumber dari semangat Islam, terutama terkait dengan kesetaraan gender.(Tahir, 2008) Sementara itu, Turki, meskipun mengedepankan sistem hukum sekuler, masih mempertahankan beberapa

prinsip fikih Islam, terutama dalam hal warisan, yang menunjukkan upaya untuk menjaga tradisi sambil beradaptasi dengan modernitas. Secara keseluruhan, ketiga negara ini mencerminkan bagaimana hukum keluarga dapat berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan masyarakat yang semakin maju.

Rekontekstualisasi fikih keluarga juga berimplikasi pada perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan dan perceraian. Ketiga negara ini, meskipun dengan pendekatan yang berbeda, berupaya memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap perempuan dan meningkatkan akses mereka terhadap hak-hak hukum. Di Indonesia, meskipun poligami tetap diizinkan, ada ketentuan ketat yang mengatur pelaksanaannya untuk memastikan bahwa perempuan tidak dirugikan. Pembatasan poligami, serta pengaturan perceraian yang lebih adil, menunjukkan komitmen negara untuk mengutamakan kesetaraan hak perempuan dalam konteks keluarga.

Tunisia, melalui reformasi *Code du Statut Personnel* (CSP), secara eksplisit melarang poligami dan memberikan perempuan hak-hak yang lebih luas dalam perceraian, hak asuh anak, serta perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Kebijakan ini menggambarkan tekad Tunisia untuk meningkatkan posisi perempuan dalam masyarakat dan memberikan mereka akses yang lebih besar terhadap keadilan, meskipun ini tidak diterima sepenuhnya oleh sebagian kalangan yang menganggapnya bertentangan dengan tradisi Islam.

Turki juga memberikan perhatian besar pada perlindungan perempuan, meskipun lebih mengutamakan sekularisme dalam hukum keluarga. Poligami tidak diperbolehkan, dan hak perceraian diperluas untuk perempuan dengan prosedur yang lebih adil dan transparan. Meski demikian, prinsip fikih Islam tetap hadir dalam beberapa aspek, seperti dalam hal pembagian warisan, yang memberikan hak yang lebih besar kepada laki-laki daripada perempuan. Hal ini mencerminkan ketegangan antara kesetaraan gender yang diinginkan oleh banyak pihak dan praktik

tradisional yang tetap dipertahankan dalam beberapa aspek hukum keluarga.

Reformasi hukum keluarga di ketiga negara ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor agama dan tradisi, tetapi juga oleh dinamika sosial dan politik yang terjadi di masing-masing negara. Di Indonesia, misalnya, reformasi hukum keluarga dilakukan dengan mempertimbangkan keberagaman sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Proses rekontekstualisasi hukum keluarga di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kepentingan antara hukum negara, fikih Islam, dan adat istiadat lokal. Pemerintah Indonesia berusaha agar kebijakan-kebijakan hukum keluarga dapat diterima oleh semua golongan masyarakat, baik yang konservatif maupun yang lebih progresif.

Di Tunisia, reformasi hukum keluarga sangat dipengaruhi oleh gerakan feminisme dan modernisasi sosial yang terjadi pasca kemerdekaan. Sejak adopsi *Code du Statut Personnel* pada tahun 1956, Tunisia telah menempuh jalur sekularisme radikal yang diinginkan oleh para pemimpin negara untuk memodernisasi hukum dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Meskipun kebijakan ini membawa perubahan positif dalam meningkatkan posisi perempuan, tetapi reformasi ini juga menimbulkan ketegangan dengan kelompok-kelompok konservatif yang menganggap bahwa langkah-langkah tersebut mengabaikan prinsip-prinsip agama.

Sementara itu, di Turki, perubahan sosial dan politik sekuler yang dimulai sejak Revolusi Turki pada awal abad ke-20 telah mengarah pada adopsi hukum keluarga sekuler yang lebih mengutamakan kesetaraan gender dan keadilan sosial. Namun, pengaruh agama dalam masyarakat Turki tetap kuat, dan hal ini tercermin dalam penerapan beberapa aspek fikih Islam, khususnya dalam masalah warisan. Pendekatan sekuler yang diterapkan di Turki mencoba untuk memisahkan agama dari negara, namun realitas sosial yang ada membuat pengaruh agama dalam kehidupan keluarga tetap tidak terelakkan.

Secara keseluruhan, reformasi hukum keluarga di ketiga negara ini tidak hanya terkait dengan faktor agama, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Keinginan untuk merespons tuntutan global mengenai kesetaraan gender dan hak asasi manusia seringkali bertentangan dengan tradisi agama dan nilai-nilai budaya lokal. Hal ini menciptakan tantangan dalam implementasi reformasi hukum keluarga, yang kadang-kadang mengarah pada ketegangan antara modernitas dan tradisi.

Kesimpulan

Rekontekstualisasi fikih keluarga di Indonesia, Tunisia, dan Turki menunjukkan upaya masing-masing negara dalam menyesuaikan hukum keluarga dengan perkembangan zaman, terutama dalam hal kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan pembatasan poligami. Meskipun ketiga negara memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan posisi perempuan, pendekatan yang diambil berbeda-beda sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan politik masing-masing. Kesamaan utama antara ketiga negara adalah upaya reformasi hukum keluarga untuk menciptakan sistem yang lebih adil, dengan membatasi atau melarang poligami, memperluas hak perempuan dalam perceraian, dan memberikan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan mereka terhadap integrasi agama dan hukum negara. Indonesia lebih pluralistik, menggabungkan fikih Islam dengan hukum adat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sementara Tunisia mengadopsi pendekatan sekuler dengan mengganti fikih Islam dengan Code du Statut Personnel yang lebih menekankan kesetaraan gender. Turki mengedepankan sekularisme, meskipun tetap mempertahankan elemen-elemen fikih Islam, terutama dalam aspek warisan.

Implikasi dari rekontekstualisasi ini adalah pencarian keseimbangan antara tradisi dan modernitas, dengan fokus pada perlindungan hak

perempuan. Ketiga negara ini berusaha merespons tuntutan global mengenai kesetaraan gender dan hak asasi manusia, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya lokal mereka.

Referensi

Akmal, T., & Ananda, F. (2024). SISTEM HUKUM DAN INTERAKSI AGAMA DALAM PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI DUNIA ISLAM. *YUSTISI*, 11(1), 220–233.

Ali, Z. Z., & Puspita, M. (2023). *Pembaharuan Hukum Keluarga di Asia Tenggara: Dari Negara Mayoritas Sampai Minoritas Muslim-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.

Aprilio, R. D. (2021). Maqasid Asy Syariah Dalam Keuangan Islam. *Jurnal Ilmiah (Pendidikan Islam, Hukum Islam, Ekonomi Syari'ah Dan Sosial Budaya)*, 3(1), 1–7.

Edwar, F., Muhklisin, A., Ismail, H., & Asnawi, H. S. (2023). POLIGAMI MENYIMPANG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI KASUS DI TRIMURJO LAMPUNG TENGAH). *Indonesian Journal of Social and Humanities*, 1(1), 1–9.

Fatma, Y. (2019). Batasan usia perkawinan dalam hukum keluarga Islam (Perbandingan antar negara muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18(2), 117–135.

Fitriana, D., Mardiantari, A., Edi, R. N., & Burhanuddin, A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Nikah Siri Korban KDRT (Studi di Desa Negaranabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. *Bulletin of Islamic Law*, 1(2), 95–106.

Fuad, M. (2019). Dinamika Sekularisasi Dan Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Turki. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 13(2), 11–22.

Hakim, L. (2022). Perkembangan Hukum Keluarga di Tunisia. *Jurnal PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 81–94.

Kamal, R. M., & Hatimah, N. (2024). PEMBARUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM DI ERA MODERN: STUDI KASUS PENERAPAN DALAM NEGARA-NEGARA MUSLIM. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan*, 1(2).

Komarudin, O. (2022). Landasan Teologis Pendidikan Sains Di Pondok

Pesantren. *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 34–54.

Muhajir, M. (2021). REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM TUNISIA PASCA ARAB SPRING: Antara Liberalisme dan Konservatisme. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 26–39.

Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Najib, M. A., Prasetyo, S., & Qolbinanisa, E. A. (2025). Implementasi Prinsip-prinsip Kewarganegaraan dalam Pembentukan Perundang-undangan: Studi Kasus Hukum Islam: The Implementation of Citizenship Principles in Legislation: A Case Study of Islamic Law. *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin*, 2(1), 91–103.

Rachmatulloh, M. A. (2020). Studi hukum keluarga islam di tunisia. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(2), 307–326.

Rosyadi, H. I., & SH, M. H. (2022). *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Prenada Media.

Rozak, A. (2022). *PEMIKIRAN POLITIK & Gerakan Sosial Kultural Kewarganegaraan*. CV. AZKA PUSTAKA.

Sufi'y, M., Muslih, M., & Khotim, A. (2024). Implikasi Maqasid Syariah terhadap Pilihan Reproduksi: Studi tentang Childfree di Era Modern. *Bulletin of Islamic Law*, 1(2), 73–82.

Sulistiani, S. L. (2022). *Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.

Syafi'i, A. (2021). PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM: Studi Kasus Hukum Waris di Somalia. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(2), 129–158.

Syatibi, I. (2009). Kepemimpinan Perempuan di Pesantren. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 29–46.

Tahir, M. (2008). Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syria dan Tunisia. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 18.

Tualeka, S. M., & Mukhlas, O. S. (2023). Inheritance Law in Indonesia. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(3), 324–336.

Zayyadi, A. (2014). Reformasi Hukum Di Turki Dan Mesir (Tinjauan Historis-Sosiologis). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 2(1).

ZTF, P. B. (2008). *Fikih jalan tengah: dialektika hukum Islam dan masalah-masalah masyarakat modern*. PT Grafindo Media Pratama.